

BAB I PENDAHULUAN

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana. Dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau dikenal dengan UU KIP pada tanggal 30 April 2010 merupakan tonggak sejarah yang mendorong terwujudnya keterbukaan sehingga mendorong setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi, sebaliknya badan publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani secara baik.

Atas terbitnya UU nomor 14 tahun 2008 tersebut maka telah ditidakklanjuti dengan terbitnya peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Pada masa lampau keterbukaan memang belum bisa diperoleh masyarakat, melalui reformasi tanda-tanda keterbukaan dan transparansi mulai dituntut, namun demikian keterbukaan harus terarah, tertib dan memiliki payung hukum yang jelas sehingga kesan tentang kebablasan sudah tidak akan terjadi lagi.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Saat ini sudah ada

peraturan yang cukup lengkap tinggal bagaimana melaksanakan aturan tersebut sehingga semua pihak baik penyedia informasi maupun pencari informasi merasa saling terpenuhi hak dan kewajibannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sebagai salah satu badan publik, Dinas Peternakan dan kesehatan hewan taat dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk dalam penyelenggaraan informasi pelayanan publik. Beberapa jenis pelayanan informasi publik yang telah dilakukan diantaranya adalah publikasi berbagai informasi melalui website, papan pengumuman, media cetak maupun elektronik, pameran serta media lainnya. Informasi tersebut mencakup dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan, namun demikian masih ada beberapa informasi yang dikecualikan untuk tidak dipublikasikan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dalam penyusunan ini adalah melakukan layanan publik dengan tepat materi, sasaran dan waktu.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan layanan publik yang dilakukan adalah sbb. :

- a. Memberikan gambaran tentang pelayanan yang sudah dilakukan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- b. Menghimpun permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

- c. Mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada agar penyelenggaraan layanan publik berjalan dengan baik, tertib dan lancar.
- d. Memberikan bahan evaluasi untuk kebijakan layanan publik di masa yang akan datang

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS

Dinas Peternakan dan Kesehatan Keswan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka wajib untuk menjabarkan Visi Pemprov. kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim (RPJMD) dan dalam setiap tahunnya menuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

A. Visi

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Periode 2018-2023 memiliki tekad, komitmen dan keberanian untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang berdaulat, dengan merumuskan Visi yaitu: **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”** Penjabaran dari visi dimaksud bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki kemantapan, kemandirian dan daya saing untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya secara otonom untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat. BERDAULAT memiliki arti berbahagia, bertuah menurut kamus besar Bahasa Indonesia. BERDAULAT dapat memiliki arti berhak, otonom, swapraja, berkuasa menurut thesaurus on-line. Selain makna/arti yang positif atas kata BERDAULAT, menyatakan kondisi/keadaan akhir pembangunan yang digambarkan oleh gabungan sifat tujuan pembangunan yang meliputi **Berdikari, SejahtERa, DAmai, unggUL, dan kuAT.**

B. Misi

Untuk mewujudkan visi “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat” maka dirumuskan misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Misi Kedua: Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Misi Ketiga: Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Misi Keempat: Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkedaulatan

Misi Kelima: Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik.

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk meraih visi dan melaksanakan misi tersebut sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, maka strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat;
2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak;
3. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil bibit dan benih;
4. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak;
5. Penguatan pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet;
6. Peningkatan daya saing produk peternakan
7. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui penerapan budaya kerja;

8. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset melalui penerapan pengawasan dan pengendalian.
9. Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja

Sedangkan arah kebijakan sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut ;

1. Pengembangan Kawasan peternakan sapi potong (mini ranch);
2. Perlindungan Kawasan Usaha Peternakan;
3. Peningkatan informasi dan akurasi data peternakan;
4. Fasiltasi pembiayaan;
5. Peningkatan usaha peternakan ayam ras petelur dan ayam buras;
6. Upaya khusus sapi indukan wajib bunting (UPSUS SIWAB);
7. Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas;
8. Peningkatan pengawasan usaha budidaya perunggasan
9. Penerapan teknologi peternakan;
10. Penyebaran ternak indukan/ bibit;
11. Peningkatan penyebarluasan informasi program pembangunan peternakan kepada peternak;
12. Pengembangan Sumber Daya Genetik Hayati (SDGH);
13. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
14. Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Pembebasan Penyakit Jembrana berdasarkan kompartemen;
15. Penguatan dan pemberdayaan Check Point;
16. Peningkatan pengawasan distributor obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan Peningkatan surveilans penyakit hewan dan produk asal hewan;
17. Peningkatan surveilans dan pengujian penyakit hewan;
18. Peningkatan surveilans dan pengujian produk asal hewan;
19. Pengembangan usaha olahan produk peternakan;
20. Peningkatan Promosi dan pemasaran hasil peternakan;

21. Peningkatan pengendalian, pengawasan dan penindakan pemotongan betina produktif;
22. Peningkatan pengawasan pangan asal ternak;
23. Peningkatan kedisiplinan, pengelolaan arsip dan tata kelola administrasi perkantoran;
24. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
25. Peningkatan penyerapan anggaran secara efisiensi, efektifitas dan akuntabel serta pencatatan aset yang transparan;
26. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan anggaran melalui tahapan program prioritas.

Semua pelaksanaan dari arah kebijakan strategis tersebut diatas, harus dilaksanakan dengan transparan dan penuh tanggung jawab.

BAB V

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk dapat mengetahui tentang pelayanan informasi publik yang telah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2019, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Jenis Layanan

Sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mempersiapkan atau memfasilitas pelaksanaan layanan informasi publik seperti menetapkan Tim PPID Pembantu, membuat rencana anggaran biaya penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan pelaksanaannya, menyediakan sarana dan prasarana dan lain-lain.

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik selain melalui sara website juga dapat dilakukan secara langsung hadir ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan SOP yang telah ada sebagaimana terlampir. Untuk pelayanan informasi publik ini kami telah mengusulkan adanya informasi yang dikecualian seperti, dokumen pertanggung jawaban keuangan, surat-surat teguran, Laporan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pemeriksa Fungsional baik internal maupun eksternal dll sebagaimana terlampir. Selama tahun 2016 tidak ada permohonan informasi yang ditolak dari total 49 permohonan. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permohonan informasi sangat bervariasi yaitu antara 1 – 14 hari kerja dan tidak terjadi sengketa dalam pelaksanaan informasi publik ini.

Untuk layanan langsung datang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan maka akan disambut oleh pramu tamu dengan mencatat identitas dan keperluannya, untuk kemudian diantar ke ruangan bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, karena ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik belum dimanfaatkan.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam rangka melaksanakan amanat pelayanan informasi publik maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut :

a. Website

Sumber informasi layanan publik terpopuler dan sangat mudah diakses oleh banyak orang saat ini adalah website. Telah dimiliki website 1 domain yang aktif dengan alamat <http://www.peternakan.kaltimprov.go.id>. Vitor ini nampak seluruh layanan data dan informasi yang dikelompokkan dalam bidang, sekretariat dan UPTD, serta menampilkan koneksi dengan LPSE provinsi, SIRUP dan TEPRA.

Dari masing-masing vitor tersebut sudah menyajikan sangat lengkap informasi yang sering diminta oleh masyarakat baik terkait dengan teknis maupun non teknis seperti, dokumen perencanaan dan penganggaran, data base peternakan, statistik peternakan dan yang tidak kalah menarik adalah informasi harga pasar komoditas peternakan serta rubrik pengaduan.

Website peternakan ini telah memperoleh penghargaan peringkat 3 Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian Pertanian pada tahun 2015 yang lalu. Memang masih memerlukan banyak perbaikan diantaranya adalah up date data masih kurang cepat.

b. Komputer dan Printer

Komputer merupakan salah satu peralatan yang wajib dimiliki untuk pengelolaan layanan publik, tentu saja pemanfaatannya sudah cukup baik dan telah berjalan dengan lancar sejak lama, sehingga tidak diragukan lagi dukungannya terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Kedepan memang harus mengikuti perkembangan perangkat lunak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya, termasuk printer yang canggih untuk dapat mendukung pelaksanaan informasi pelayanan publik. Berdasarkan pada hasil penilaian Tim dari Kementerian Pertanian, kelemahan dalam penyelenggaraan informasi layanan publik yang terjadi adalah belum tersedianya ruangan dan meja khusus layanan serta blanko-blanko yang harus dibuat untuk mempermudah pelayanan informasi publik yang dilakukan.

c. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan layanan informasi publik tentu saja dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsinya, secara struktural berada di bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan khususnya seksi Data dan Informasi Peternakan. Untuk pengelola website telah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur dimana untuk Dinas Peternakan an Ageng Setiawan, ST, sedangkan tugas kerja lainnya terkait dengan data ada sebanyak 3 orang yang terdiri atas pengelola website, operator komputer dan analis data. Jika melihat jumlah tenaga yang dimiliki masih kategori cukup.

d. Pembiayaan

Dalam penyusunan anggaran penyelenggaraan informasi publik ini belum begitu spesifik, namun masih banyak yang melekat pada tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang dan UPTD, untuk tahun 2016 tercatat biaya penyelenggaraan informasi publik mencapai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Pembiayaan tersebut meliputi maintenance website dan pembuatan berita.

Sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penyediaan informasi publik, secara lengkap dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Sarana, Prasarana, Pembiayaan dan Pelayanan Informasi Publik

NO.	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sarana dan Prasarana Informasi Publik yang dimiliki		
	a) Website	1 domain	Alamat : http://www.peternakan.kaltimprov.go.id
	b) Komputer	1 unit	baik
	c) Printer	1 unit	baik
2	Sumber Daya Manusia yang menangani		
	a) Website	1 orang	S.1 Teknik
	b) Operator	1 orang	SLTA
	c) Analisis Data	1 orang	S.1 Drh.
3	Anggaran Pelayanan Informasi Publik (Pemeliharaan dan Pengembangan laman)		
	a) Pemeliharaan website / laman	Rp. 6.000.000,-	12 bulan
	b) Pengembangan web / laman	Rp. 50.000.000,-	1 paket

4	Jumlah permohonan informasi publik (Termasuk Pertanyaan)	53	
5	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi	1-14 hari kerja	
6	Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian / seluruhnya	53	
7	Jumlah permohonan informasi yang ditolak	-	
8	Rincian penyelesaian sengketa informasi publik	-	

BAB IV PENUTUP

Setelah menyimak dan mempelajari uraian tentang penyelenggaraan informasi layanan publik, maka dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Penyelenggaraan layanan informasi publik sudah berjalan cukup baik walaupun masih perlu peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai;
- b. Penetapan melalui surat keputusan tentang pembentukan Tim PPID Pembantu telah dibuat dan berfungsi cukup baik;
- c. Tidak terjadi permohonan yang ditolak;
- d. Ruang khusus yang disediakan untuk penyelenggaraan layanan publik belum dimanfaatkan.

2. Saran-saran

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan layanan informasi publik maka dihimpun saran-saran sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan ruangan khusus yang telah disediakan untuk melaksanakan pelayanan publik;
- b. Melengkapi form-form isian sesuai dengan SOP yang telah dibuat;
- c. Meningkatkan penganggaran yang diperlukan sesuai aktifitas yang dilakukan;
- d. Melengkapi peralatan sistem informasi dengan fasilitas internet untuk dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh tamu yang akan mencari informasi, jika diperlukan dapat terkoneksi dengan pengelolaan perpustakaan.